

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang pada dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui dalam masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Dalam masa pertumbuhan, secara fisik dan mental anak harus mendapatkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum. Anak juga merupakan masa depan dunia sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta memiliki hak sipil dan kebebasan. Namun kondisi sekarang ini, masih banyak anak yang belum mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan seperti sebagian anak-anak kaum minoritas, anak-anak pengungsian, anak-anak korban bencana alam, dan anak-anak yang mendapatkan masalah di negaranya karena melawan hukum.

Oleh karena itu, pada 10 Desember 1948 tujuh belas Majelis Umum PBB menerima dan memproklamasikan Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia.¹

¹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 16.

Pada Deklarasi ini disetujui bahwa setiap individu berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimilikinya tak terkecuali bagi anak. Sehingga hal ini menjadikan anak pemangku atas haknya sendiri.

Hak anak adalah hak asasi dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan.² Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapatkan hak asasi manusia secara utuh.³

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu tidak cukup hanya di berikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa, karena anak di banyak bagian dunia adalah dalam kondisi gawat sebagai akibat dari keadaan sosial yang tidak memadai, bencana alam, sengketa bersenjata, eksploitasi, buta huruf, kelaparan dan terlantar. Anak tidak mampu melawan atau mengubah keadaan tersebut menjadi lebih baik.⁴

Selain itu anak juga merupakan bentuk investasi yang menjadi indicator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusi di masa yang akan

² Fajar Sarfa'I, *Hak Anak*, <https://www.kompasiana.com> , diakses pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 13.06.

³ H. R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2012), hlm. 11

⁴ Ibid hlm. 12

datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus suatu bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi menjadi anak yang sehat jasmani dan rohan, maju, mandiri, dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas, dapat menghadapi tantangan di masa yang akan datang, serta terjamin segala hak-haknya. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu aturan yang mengakui kedudukan dan kebutuhan khusus anak, menciptakan perlindungan tambahan yang kondusif bagi anak, menjamin hak-hak anak, serta dapat menciptakan anak-anak yang berkualitas dan menjadi sumber daya manusia yang kompeten di masa yang akan datang.

Dalam perkembangannya, peraturan internasional berkaitan dengan hak anak dimulai dengan usaha perumusan draft hak-hak anak oleh Eglantyne Jebb, pendiri *Save the Children Fund* pada tahun 1923. Draft mengenai hak-hak anak ini berisi 7 (tujuh) gagasan yaitu:⁵

- 1) Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan mengenai ras, kebangsaan dan kepercayaan;
- 2) Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga;
- 3) Bagi anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spiritual;

⁵ Muhammad Joni dan Zulchana Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dlam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya, 2017 cetakan ke VI), hlm. 29

- 4) Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak yang cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberi tempat tinggal;
- 5) Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan;
- 6) Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi;
- 7) Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat.

Pada 1924, draft mengenai hak-hak anak diakui secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa.⁶ Kemudian pada Deklarasi Hak Anak yang disetujui oleh Sidang Umum tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dalam Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (khususnya artikel 23 dan artikel 24), dalam Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (khususnya dalam artikel 10) dan dalam

⁶Ibid

ketentuan-ketentuan dan perangkat pedoman pelaksanaan yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi yang menangani kesejahteraan anak.⁷

Selanjutnya pada tanggal 20 November 1989, Resolusi Majelis Umum atau G.A. Res 44/25 menetapkan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child or CRC*) dan dinyatakan berlaku pada tanggal 2 September 1990. Pada Konvensi Hak Anak (KHA) ini, anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus. Pertama kali dalam sejarah PBB, KHA mencakup sekaligus hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Konvensi ini paling komprehensif dibandingkan konvensi-konvensi lainnya.⁸

Dalam mukadimah Konvensi Hak Anak 1989 dikemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan disusunnya konvensi ini. Didalamnya dikemukakan bahwa anak harus mendapat perhatian dan pendampingan khusus serta pertanggungjawaban orangtua terhadap anak. Kemudian dikemukakan juga bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dalam masyarakat, dan dibesarkan dalam semangat dan cita-cita yang diproklamasikan dalam Piagam PBB khususnya dalam semangat perdamaian, martabat, toleransi, kebebasan, kebersamaan, dan solidaritas.

Secara keseluruhan Konvensi Hak Anak ini terdiri dari 54 pasal. Dalam konvensi ini lengkap diatur hak-hak yang diakui. Di dalamnya tercakup seluruh

⁷ Mukadimah Konvensi Hak Anak 1989.

⁸Eko Riyadi, op cit, hlm. 142.

kategori hak sipil, politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya.⁹ Konvensi ini dapat dikategorikan dalam empat hak, yaitu: hak untuk mendapatkan perlindungan (*protection right*), hak mempertahankan eksistensi kehidupan (*survival right*), hak untuk berkembang fisik, psikis dan biologis (*development right*), dan hak atas partisipasi (*participation right*).¹⁰

Dalam pasal 2 Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa “negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi yang sekarang dari setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak dan orangtua anak atau pengasuhnya yang sah. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan pemberlakuan Konvensi ini dalam suatu negara, setiap anak pada suatu negara berhak mendapatkan semua jaminan hak yang dimuat dalam Konvensi ini tanpa adanya diskriminasi. Tetapi, faktanya masih banyak negara peserta konvensi ini secara jelas melanggar ketentuan tersebut. Masih banyak negara yang bersikap berat sebelah dalam implementasi Konvensi Hak Anak ini. Terutama terjadi bagi kaum minoritas suatu negara. Sering kali mereka diperlakukan tidak adil. Hal ini karena adanya perbedaan sudut pandang dan pemahaman antara kelompok minoritas ini dengan dengan

⁹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm, 145.

¹⁰ Muhammad Joni, op cit, hlm. 35.

kelompok mayoritas. Perbedaan etnis dan agama antara keduanya merupakan hal yang sensitif dan sering kali menjadi suatu dasar masalah.

Anak-anak dari suku atau kaum minoritas di suatu negara sulit untuk memenuhi hak-hak mereka, bahkan hak-hak mereka dirampas. Hal inilah yang sedang terjadi di China tepatnya di Provinsi Xinjiang. Lokasi ini merupakan tempat tinggal bagi suku Uighur. Pemerintah China telah melakukan suatu upaya untuk menghilangkan kebudayaan Uighur pada diri anak-anak Uighur. Hal ini terlihat dengan adanya pembangunan sekolah-sekolah khusus untuk mereeducasi anak-anak Uighur. Seperti dilaporkan Associated Press, 22 September 2018, pemerintah China telah membangun apa yang disebut sekolah “bilingual”, dimana anak minoritas diajarkan dalam bahasa Mandarin dan dihukum karena berbicara dalam bahasa asli mereka. Beberapa diantaranya adalah sekolah asrama yang menurut Uighur wajib bagi anak-anak usia 5 tahun.¹¹

Pemerintah China diketahui juga memisahkan anak-anak suku Uighur dari orang tua mereka. Catatan menunjukkan bahwa anak di satu perkampungan kehilangan bukan hanya satu melainkan kedua orang tua mereka karena suatu bentuk pengasingan baik di kamp atau di penjara.¹²

¹¹ Non Koresponden, *Dipisahkan dari Orang Tua, China Doktrin Anak-Anak Etnis Uighur*, <https://dunia.tempo.co>, diakses tanggal 2 Agustus 2019 pukul 10.13.

¹² John Sudworth, *Xinjiang: Pemerintah China Gunakan Sekolah Asrama Untuk Memisahkan Anak-Anak Muslim dari Keluarga Mereka*, <https://www.bbc.com/indonesia>, diakses tanggal 2 Agustus 2019 pukul 12.06.

Selain itu anak-anak Uighur juga mengalami penahanan secara sewenang-wenang oleh Pemerintah China di tempat yang disebut sebagai lembaga kesejahteraan anak dan sekolah asrama di Xinjiang. “Pemerintah China telah menampung anak-anak yang tak terhitung jumlahnya, yang orang tuanya ditahan atau di pengasingan, di lembaga kesejahteraan anak yang dikelola oleh pemerintah dan sekolah berasrama tanpa izin, atau akses orang tua” sebut HRW (*Human Rights Watch*), dikutip dari laman *Time*.¹³

Tidak hanya itu, anak-anak suku Uighur yang orang tuanya di tahan di dalam kamp tidak dapat menghubungi orang tua mereka dengan bebas karena Pemerintah China membatasi berbagai jenis alat maupun perangkat komunikasi. Pemerintah China juga telah memecah keluarga, dengan beberapa keluarga di Xinjiang dan keluarga lainnya di luar negeri dengan pengetatan control paspor dan penyeberangan perbatasan sehingga mengakibatkan anak-anak kadang terjebak di suatu negara tanpa orang tua mereka.¹⁴

Menurut Pemerintah China hal-hal tersebut dilakukan sebagai upaya anti-terorisme dan de-ekstremisasi demi keamanan negaranya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan hak-hak dasar dan hak-hak anak lainnya yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak. Konvensi ini ditandatangani oleh China pada tanggal 29 Agustus

¹³ *China Didesak Bebaskan Anak-Anak Uighur*, <https://republika.co.id> , diakses tanggal 16 September 2019 pukul 19.23.

¹⁴ “*Eradicating Ideological Viruses*” *China’s Campaign of Repression Against Xinjiang’s Muslims*, <https://www.hrw.org/report/2018/09/09> , diakses pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 11.04

1990 dan diratifikasi pada tanggal 2 Maret 1992 yang artinya China adalah negara peserta Konvensi ini.¹⁵ Dalam Konvensi Hak Anak 1989, disebutkan bahwa negara peserta harus menjaga anak-anak minoritas dari perampasan hak mereka. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 Konvensi Hak Anak 1989 yang berbunyi:

“Di negara-negara di mana terdapat kelompok minoritas suku bangsa, agama, atau bahasa, atau orang-orang pribumi, seorang anak yang termasuk dalam kelompok minoritas atau orang pribumi seperti itu tidak akan dirampas haknya dalam masyarakat dengan anggota-anggotanya dari kelompoknya, untuk menikmati kebudayaannya sendiri, melaksanakan ajaran agamanya, atau untuk menggunakan bahasanya sendiri.”

Kemudian, dari kasus di atas China juga telah melanggar ketentuan pada Pasal 9 dan Pasal 10 Konvensi Hak Anak 1989. Hal ini karena China diketahui memisahkan anak suku Uighur dengan orang tua mereka secara paksa dan ini bukanlah kepentingan terbaik bagi anak. Sebab menurut penelitian oleh Dr. Adrian Zenz, anak-anak yang mana orang tua mereka ditahan oleh pemerintah China berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dalam penelitian tersebut, seorang saksi yang merupakan seorang guru sukarelawan mengatakan bahwa “anak-anak berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan, mengenakan pakaian tipis meskipun cuaca bulan Desember membeku. Kelas dipenuhi dengan bau busuk yang tak tertahankan karena anak-anak tidak mencuci atau mengganti pakaian mereka”.¹⁶

¹⁵ UNTC, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en&endDec, diakses pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 18.05.

¹⁶ Dr. Adrian Zenz, *Break Their Roots: Evidence for China's Parent-Child Separation Campaign in Xinjiang*, *Journal of Political Risk* vol. 7 no. 7, Juli 2019.

China bahkan melakukan penahanan terhadap anak-anak suku Uighur dengan cara menerapkan sekolah berasrama. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan dalam Konvensi Hak Anak. China juga tidak mengindahkna ketentuan yang ada pada Pasal 37 Konvensi Hak Anak karena tidak memberikan akses bagi anak-anak tersebut untuk tetap mengadakan hubungan dengan keluarga mereka. Selanjutnya, China juga jelas melanggar ketentuan pada Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa segala tindakan pemerintah yang berkaitan dengan anak-anak harus menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.

Hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam tentang tindakam pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh China ditinjau dari Konvensi Hak Anak dalam skripsi yang berjudul:

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DUGAAAN PELANGGARAN HAK ANAK SUKU UIGHUR OLEH PEMERINTAH CHINA MENURUT KONVENSI HAK ANAK 1989.

B. Rumusan Masalah

Agar penulisan proposal penelitian ini lebih terarah, maka penulis membuat batasan-batasan terhadap topik yang akan dibahas berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk pelanggaran hak anak suku Uighur yang diduga telah dilakukan oleh pemerintah China menurut Konvensi Hak Anak 1989 ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hak anak suku Uighur di China dikaitkan dengan Konvensi Hak Anak 1989 dan hukum internasional?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran hak anak suku Uighur yang diduga telah dilakukan oleh pemerintah China menurut Konvensi Hak Anak 1989.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hak anak suku Uighur di China dikaitkan dengan Konvensi Hak Anak 1989 dan hukum internasional.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu Hukum Internasional, hasil penelitian bisa dijadikan bahan dan sumber literatur dalam memperluas pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang berupa sumbangan pemikiran terutam ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.

E. Metode Penelitian

Penulisan hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁷ Dengan demikian, maka penelitian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Demi terciptanya tulisan dengan data yang akurat dan relevan serta lengkap maka perlu digunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif.¹⁸

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang sering dikenal sebagai *legal research* yang merupakan penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif dan asas-asas dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum in concreto

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 1.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 43.

menggunakan literatur, buku-buku referensi, dan lain sebagainya.¹⁹ Namun yang dijadikan fokus penelitian oleh penulis hanya inventarisasi hukum positif dan penemuan hukum *in concreto*. Penemuan hukum *in concreto* yaitu mengetahui atau menguji apakah yang menjadi norma hukum dari peristiwa kongkrit tertentu, artinya menguji sesuai atau tidaknya peristiwa kongkrit dengan norma hukum, yurisprudensi, atau doktrin yang ada.²⁰

Dalam sumber lain penemuan hukum *in concreto* merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentudan di mana bunyi peraturan hukum itu dapat ditemukan, melalui inventarisasi hukum positif dan bertujuan untuk menguji teori yang telah ada pada suatu situasi kongkrit bukan untuk membangun teori.²¹

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus yang terjadi dilapangan dan mencari solusi terbaik bagi kasus tersebut dengan mengaitkannya dengan hukum yang ada.

3. Jenis Data

¹⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 13-14.

²⁰ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2008), hlm. 24.

²¹ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 22-23.

Dalam sebuah penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²² Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.²³ Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.²⁴ Maksudnya bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention on the Rights of the Child 1989*)
- 2) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 (*Universal Declaration of Human Right 1948*)
- 3) Stauta Roma
- 4) Hukum Humaniter Internasional yang relevan, dan lain-lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami penelitian

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op cit, hlm. 12.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 12

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, cetakan 2012), hlm. 52.

terkait. Bahan hukum sekunder ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti:

- 1) Buku-buku
- 2) Makalah atau jurnal hukum
- 3) Teori-teori atau pendapat para pakar
- 4) Hasil penelitian hukum
- 5) Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan seterusnya.²⁵

Dalam referensi lainnya, sumber hukum sekunder ini berupa karya ilmiah, tesis, artikel, media massa serta penelusuran informasi melalui internet.²⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan seterusnya.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2011), hlm.141.

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23.

²⁷ *Ibid*, hlm. 24.

penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁸ Perpustakaan yang dikunjungi adalah:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas di Padang
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang
- 3) Buku-buku serta bacaan lainnya yang penulis miliki dan artikel-artikel serta bahan lainnya yang diakses melalui internet.

5. Pengoalahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Data yang tidak dianalisis menggunakan statistik karena databukan berupa angka-angka melainkan menganalisisnya secara rasional dengan mengacu kepada pendapat para ahli ataupun perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif, yaitu penggambaran mengenai keadaan atau perilaku nyata dari objek penulisan secara utuh sehingga penulis dapat memahami, mengerti dan pada akhirnya menjelaskan setiap gejala yang diteliti.

²⁸ *Ibid*, hlm. 28.